

NETRALITAS TNI DALAM PEMILU DAN PILKADA

Diterbitkan Oleh: BADAN PEMBINAAN HUKUM TNI



BUKU SAKU NETRALITAS TNI DALAM PEMILU DAN PILKADA

Diterbitkan Oleh: BADAN PEMBINAAN HUKUM TNI Jakarta, Agustus 2023

IDENTITAS PEMEGANG

Nama	:
Pangkat/NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:
Alamat Kesatuan	:
Alamat Rumah	:

Telepon Kantor	:
Telepon Rumah	:

DAFTAR ISI

Identitas Pemegang	į
Kata Pengantari	V
Perintah Harian Panglima TNI	/i
Netralitas TNI Pada Pemilu 2024vi	iii
Pancasila	X
Sumpah Prajurit	xi
Sapta Margax	αij
Delapan Wajib TNIx	iii
11 Asas Kepemimpinanx	iv
Panca Prasetya Korprix	cvi
nstruksi Panglima TNIx	vii
Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada1	ľ
Lampiran-Lampiran2	5



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarokaatuh.

Komitmen Tentara Nasional Indonesia untuk tidak terlibat dalam politik praktis merupakan penegasan sikap TNI untuk fokus pada tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Komitmen TNI untuk tidak berpolitik praktis merupakan keputusan politik yang bertujuan agar TNI lebih fokus pada penataan internal organisasi menuju pada jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional.


Salah satu implementasi tidak terlibatnya TNI dalam kegiatan politik praktis ialah sikap Netralitas TNI, yaitu TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, atau dengan kata lain TNI tidak berpihak,

tidak ikut, dan tidak membantu salah satu pihak. Oleh karena itu TNI akan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dibanding dengan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Mengingat begitu pentingnya sikap Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada, maka pedoman "Netralitas TNI" harus benar-benar dipahami, dihayati, dan diimplementasikan secara utuh dalam kehidupan Prajurit TNI.

Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam bertindak oleh Prajurit TNI dalam konteks Pemilu dan Pilkada.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarokaatuh.





PERINTAH HARIAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Kepada segenap Prajurit dan Aparatur Sipil Negara jajaran TNI di manapun berada dan bertugas, saya menyampaikan perintah harian untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas, sebagai berikut:

Pertama

: Pengabdian tulus ikhlas dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, teguh berpedoman Pancasila, UUD 1945, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Kedua

: Tingkatkan sumber daya Prajurit TNI agar menjadi Prajurit profesional, tangguh, bermoral, berdedikasi dan mempunyai loyalitas tinggi serta bermental Sapta Marga.

Ketiga

: Pertajam naluri tempur dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas operasi gabungan guna memperkokoh soliditas antar satuan TNI, perkuat sinergitas TNI/Polri serta elemen pemerintah/lembaga lain.

Keempat

: TNI harus menjadi pengayom dan membantu kesulitan rakyat guna memberikan rasa aman dari segala bentuk ancaman.

Kelima


: Wujudkan reformasi birokrasi di lingkungan dan kultur organisasi TNI.

Keenam

: Tanamkan nilai-nilai keprajuritan serta junjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan selalu menjaga Netralitas TNI.

Ketujuh

: Stop aksi arogansi Prajurit TNI, tegas namun tetap humanis dan disegani.





NETRALITAS TNI PADA PEMILU 2024

Pertama

: Tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada Partai Politik manapun beserta Paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Kedua

: Tidak memberikan fasilitas tempat/ sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

Ketiga

: Keluarga Prajurit TNI yang memiliki hak pilih (Hak individu selaku Warga Negara), dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.

Keempat

: Tidak memberikan tanggapan, komentar dan mengupload apapun terhadap hasil *quick count* sementara yang dikeluarkan oleh Lembaga Survey. Kelima

: Menindak tegas Prajurit dan PNS TNI yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberi dukungan kepada Partai Politik beserta Paslon yang diusung.



PANCASILA



- KETUHANAN YANG MAHA ESA
- 2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
- PERSATUAN INDONESIA
- 4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN
- KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

SUMPAH PRAJURIT

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

- Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
- Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;
- Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia;
- Memegang segala rahasia Tentara sekeraskerasnya.

SAPTA MARGA

- Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
- Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- Kami Ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
- Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
- Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
- Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

DELAPAN WAJIB TNI

- Bersikap ramah tamah terhadap rakyat;
- Bersikap sopan santun terhadap rakyat;
- Menjunjung tinggi kehormatan wanita;
- Menjaga kehormatan diri di muka umum;
- Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya;
- Tidak sekali-kali merugikan rakyat;
- Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat;
- Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

11 ASAS KEPEMIMPINAN

Taqwa

Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat kepada Nya.

Ing Ngarsa Sung Tulada

Memberi suri tauladan di hadapan anak buah.

3. Ing Madya Mangun Karsa

Ikut bergiat serta menggugah semangat di tengah-tengah anak buah.

4. Tut Wuri Handayani

Mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang kepada anak buah.

5. Waspada Purba Wisesa

Selalu waspada, mengawasi serta sanggup dan berani memberi koreksi kepada anak buah.

6. Ambeg Parama Arta

Dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan.

Prasaja

Tingkah laku yang sederhana dan tindak berlebih-lebihan.

Satya

Sikap loyal yang timbal balik dari atasan terhadap bawahan dan dari bawahan terhadap atasan dan kesamping.

Gemi Nastiti

Kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan.

10. Belaka

Kemampuan, kerelaan dan keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakantindakannya.

11. Legawa

Kemauan, kerelaan dan keikhlasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukan kepada generasi berikutnya.

PANCA PRASETYA KORPRI

Kami Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji:

- Setia dan Taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara.
- Mengutamakan kepentingan Negara dan Masyarakat di atas kepentingan pribadi dan Golongan.
- Memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia.
- Menegakkan Kejujuran, Keadilan dan Disiplin serta meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme.

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR



INSTRUKSI PANGLIMA TNI

Nomor: Ins/1/VIII/2023

tentang

PEDOMAN NETRALITAS TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Menimbang

Prajurit TNI dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, maka perlu dikeluarkan Instruksi Panglima TNI tentang Pedoman Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2004 tentang Tahun Tentara Indonesia (Lembaran Nasional Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Republik Negara Lembaran Indonesia Nomor 4439);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Nomor 1 Tahun 2014 Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan tentang Pengganti Undang-Pemerintah Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Nomor 1 Tahun 2014 Undang

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun
 tentang Pemilihan Umum
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden. dan Wakil Presiden, Permintaan dalam Izin Pencalonan Presiden dan Wakil dalam Serta Cuti Presiden. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223); dan

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pegawai Netralitas Pengawasan Anggota Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan: 1. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/983/2016 tanggal September 2016 tentang Penekanan kepada seluruh Anggota TNI dan PNS TNI mengenai Ketentuan dan Pelaksanaan Tata Cara Legislatif dan Pilkada;
 - Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/322/2016 tanggal September 2016 tentang Penekanan kepada seluruh Anggota TNI dan PNS TNI mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada;
 - 3. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1442/2016 tanggal November 2016 tentang Netralitas

TNI dalam Pilkada; dan

4. Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/51/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Netralitas TNI dan Mendukung Kondusifitas Keamanan Pemilu Tahun 2024.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada


- : 1. Para Kas Angkatan
 - Pangkotama Ops TNI
 - 3. Para Dan/Kabalakpus TNI
 - Dandenma Mabes TNI

Untuk

- : 1. Memerintahkan Prajurit TNI dan PNS TNI di jajarannya untuk memedomani:
 - a. Buku Saku tentang Neralitas
 TNI dalam Pemilu/Pilkada.
 - b. Pedoman Dalam Penyelesaian Tindak Pidana/Pelanggaran Pemilu dan Pilkada.
 - Menekankan kepada Prajurit agar Buku Saku wajib berada dalam saku.

- Pada saat instruksi ini mulai berlaku, Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/1/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 4. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 21 Agustus 2023



Tembusan:

- Kasum TNI
- 2. Irjen TNI
- 3. Koorsahli Panglima TNI
- 4. Para Asisten Panglima TNI

PEDOMAN NETRALITAS TNI DALAM PEMILU DAN PILKADA

PEDOMAN NETRALITAS TNI DALAM PEMILU DAN PILKADA

Netralitas TNI

Metral: "Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak".


Netralitas TNI: "TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis".



Beberapa hal yang harus di pedomani oleh Prajurit TNI dan PNS TNI

a. Perintah

- Tidak diperbolehkan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- Tidak diperbolehkan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi, Kabupaten/Kota atau Kecamatan.
- Tidak diperbolehkan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS).



- 4) Tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pendaftaran Pemilih.
- 5) Tidak diperbolehkan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu atau Pilkada.

 Tidak diperbolehkan memobilisasi semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu.



 Tidak diperbolehkan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu perorangan (Dewan Perwakilan Daerah). 8) Tidak diperbolehkan menjadi juru kampanye.



 Tidak diperbolehkan menjadi tim sukses calon dalam Pemilu maupun Pilkada.



b. Larangan

 Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apapun berkaitan dengan kontestan Pemilu dan Pilkada kepada keluarga atau masyarakat melalui media apapun.



- Secara perorangan atau menggunakan fasilitas dinas berada di area penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
- Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta Pemilu atau Pilkada di satuan dan fasilitas dinas.



 Berada di area pemungutan suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara.



5) Secara perorangan atau dengan menggunakan fasilitas dinas terlibat pada kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk berkampanye untuk menyukseskan kandidat tertentu/kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.



6) Melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan atau bersifat memengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).





 Secara perorangan atau dengan menggunakan fasilitas dinas menyambut dan mengantar kontestan.



- 8) Menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), panitia pemilih, panitia pendaftar pemilih, peserta dan/atau juru kampanye.
- 9) Terlibat dan ikut campur dalam menentukan penetapan peserta Pemilu baik perorangan atau kelompok partai.
- Memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan parpol atau calon tertentu.
- 11) Melakukan tindakan dan/atau membuat pernyataan apapun yang bersifat memengaruhi keputusan KPU pusat, dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).



Implementasi Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada.

a. Mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan



- b. Satuan/perorangan tidak berkampanye atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada salah satu pasangan calon kepala daerah.
- c. Satuan/perorangan/fasilitas tidak dilibatkan dalam rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.



d. Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam Pemilu maupun dalam Pilkada.



e. Hak memilih istri/suami/anak Prajurit TNI dalam Pemilu atau Pilkada merupakan hak individu selaku warga negara. Institusi atau satuan dilarang memberikan arahan atau memengaruhi di dalam menentukan pelaksanaan hak pilih tersebut.



Tugas dan Tanggung jawab para Komandan/Kepala Satuan Dinas:

a. Wajib menyosialisasikan Netralitas TNI dalam Pemilu atau Pilkada kepada anggota dan keluarganya baik pada saat apel maupun pada jam komandan secara rutin.



b. Wajib memeriksa dan mengawasi sejauhmana pemahaman anggota tentang Netralitas TNI.



c. Wajib mengawasi kegiatan anggota dan keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang negatif serta mencegah kegiatan yang terkait dengan politik

praktis.



d. Wajib melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat atas pelaksanaan Netralitas TNI serta menindak dengan tegas sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pelanggaran UU Pemilu dan Pilkada.



e. Wajib menyampaikan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kepada seluruh anggotanya antara lain:




 membatasi diri untuk tidak berada secara fisik, baik perorangan maupun penggunaan fasilitas dinas di area tempat penyelenggaraan kampanye peserta Pemilu dan Pilkada;



 melaksanakan koordinasi sebaikbaiknya dengan pihak yang berwenang agar tidak ada pemasangan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di lingkungan markas, asrama dan fasilitas-fasilitas TNI lainnya;



 dalam melaksanakan tugas agar lebih mewaspadai daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik (politik, ekonomi dan sara);



 mencegah bentrokan fisik antar massa atau perorangan partai politik di sekitar markas, kesatrian, asrama, kompleks TNI atau di daerah sekitarnya pada radius ±100m, terdapat aparat tidak apabila Polri/Hansip/Petugas yang menangani, maka secara unit/satuan TNI Prajurit menghentikan/melerai, selanjutnya menyerahkan permasalahannya aparat Polri terdekat, dengan tetap menjaga Netralitas TNI;



5) tidak melakukan kegiatan berupa komentar, penilaian dan mendiskusikan maupun arahan apapun tentang kontestan peserta Pemilu dan Pilkada kepada keluarga dan lingkungannya, baik secara lisan maupun tulisan melalui media apapun (cetak atau elektronik); 6) tidak memberikan fasilitas/tempat terhadap pasangan calon dari partai manapun peserta Pemilu maupun Pilkada yang dapat dipolitisasi atau dimanfaatkan atau digunakan pihak-pihak terkait yang dapat merusak citra TNI; dan




7) mengantisipasi dan mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarki, apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu atau langkah menggagalkan Pemilu dan Pilkada.



Pencalonan sebagai anggota Legislatif maupun Kepala Daerah

a. Anggota TNI dan PNS TNI yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan mengikuti Pilkada agar membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan PNS TNI kepada pejabat yang berwenang.

b. Anggota TNI dan PNS TNI yang ditetapkan sebagai anggota legislatif dan pasangan calon Pilkada wajib menyertakan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota TNI dan PNS TNI dan tidak dapat ditarik kembali.



c. Anggota TNI dan PNS TNI yang telah ditetapkan sebagai calon legislatif dan peserta Pilkada wajib menyerahkan Kep pemberhentian dari dinas keprajuritan TNI dan Kep pemberhentian dari PNS TNI sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pilkada.

d. Anggota TNI dan PNS TNI yang telah ditetapkan sebagai calon peserta Pilkada wajib menyerahkan Kep pemberhentian dari dinas keprajuritan TNI dan Kep pemberhentian dari PNS TNI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pilkada kepada KPU.



- e. Apabila tidak terpilih menjadi anggota legislatif dan Pilkada maka yang bersangkutan tidak dapat kembali menjadi anggota TNI dan PNS TNI.
- f. Istri atau suami Prajurit TNI memiliki hak politik untuk menjadi anggota partai politik dan dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD dan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- g. Istri atau suami Prajurit TNI yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD dan Kepala Daerah sedapat mungkin memiliki pengalaman berorganisasi, memahami politik dan tugas pokok TNI, memiliki dasar pengetahuan hukum, memiliki integritas dan kredibilitas serta bertanggung jawab secara moral untuk menjaga dan memelihara Netralitas TNI.



h. Selama dalam proses Pemilu legislatif dan pilkada istri atau suami Prajurit TNI yang mencalonkan diri tidak diperbolehkan menggunakan atribut maupun fasilitas TNI.

6 Sanksi Hukum

Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran terkait dengan perintah dan larangan Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada akan diproses dan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan hukum Pidana dan/atau hukum disiplin militer, serta sanksi administrasi.



a. Pidana

 Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 2) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- 4) Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil pemilihan menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 5) Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan.
- 6) Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semaunya melampaui peraturan sedemikian itu, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun. Pasal 124 ayat (2) KUHPM: Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

- 7) Militer, yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.
- 8) Militer, yang dengan sengaja menyalah gunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

b. Disiplin

Berlaku Hukum Disiplin bagi Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dan bagi PNS TNI berlaku PP Nomor 94 Tahun 2021 serta Permenhan No 13 Tahun 2023.

c. Administrasi

Schorsing (pemberhentian sementara dari jabatan) apabila:

- berdasarkan pemeriksaan tingkat Ankum diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan atau yang diduga dapat merugikan TNI, kepentingan dinas, atau disiplin TNI;
- b) berada dalam penahanan yustisial; atau
- sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) Sanksi Administrasi

Terhadap Prajurit TNI dan PNS TNI yang melakukan Tindak Pidana atau pelanggaran diberikan sanksi administrasi berupa penundaan pendidikan dan/atau kenaikan pangkat.

Demikian Buku Saku Netralitas TNI pada Pemilu dan Pilkada yang berlaku di lingkungan TNI agar dapat dipahami, dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Prajurit TNI dan PNS TNI.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR

SURAT TELEGRAM

DARI

: PANGLIMA TNI

DERAJAT : KILAT

KEPADA

: 1. PARA KAS ANGKATAN KLASIFIKASI: RAHASIA

2. PARA PANG/DAN/KABALAKPUS TNI

3 DANDENMA MABES TNI

TEMBUSAN : 1. PANGLIMA TNI

KASUM TNI

3. IRJEN TNI

4. ASPERS, ASTER PANGLIMA TNI

NOMOR: STR/59/2023

TGL: 19-05-2023

AAA TTK DASAR TTK DUA

SATU TTK PERATURAN KPU NO 3 THN 2022 TGL 9 JUN 2022 TTG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU

THN 2024 TTK

DUA TTK ST PANGLIMA TNI NO STR/123/2019 TGL 24 MEI 2019 TTG BANYAKNYA BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL (MEDSOS)/MEDIA ONLINE YG MEM-PROVOKASI DAN MENGADU DOMBA ANTARA INSTITUSI TNI DAN POLRI KHUSUSNYA PASCA PENGUMUMAN REKAPITULASI HASIL PILEG DAN

PILPRES TTK

TIGA TTK ST PANGLIMA TNI NO STR/51/2023
TTG MENJAGA NETRALITAS TNI
DAN MENDUKUNG TERCIPTANYA
KONDUSIFITAS KEAMANAN PEMILU

THN 2024 TTK

EMPAT TTK PERTIMBANGAN PIMPINAN TTK

BBB TTK DALAM RANGKA MENINDAKLANJUTI ST PANGLIMA TNI
NO STR/51/2023 TTG MENJAGA NETRALITAS TNI
DAN MENDUKUNG TERCIPTANYA KONDUSIFITAS
KEAMANAN PEMILU THN 2024 KMA KPD TSB ALAMAT
AGAR TTK DUA

SATU TTK MEMASANG BANNER NETRALITAS TNI DI SAT JAJARANNYA DGN PROFIL PANGLIMA TNI PADA PENERANGAN PASUKAN TTK

DUA TTK MENEKANKAN KPD SAT JAJARANNYA UTK KESERAGAMAN PEN TIAP
ANGKATAN BERKOORD DGN
PUSPEN TNI AGAR PEMASANGAN
BANNER SERAGAM DAN DISESUAIKAN DGN KONDISI YG ADA DI
LAPANGAN TTK

TIGA TTK PUSPEN TNI MENGATUR UKURAN
BANNER DAN MASING MASING PEN
ANGKATAN UTK MELAPORKAN
PELAKSANAANNYA DGN MENGIRIM
DOKUMENTASI PEMASANGAN DI
SETIAP SAT JAJARANNYA MELALUI
LINK YG DISIAPKAN PUSPEN TNI
TTK

EMPAT TTK PEMASANGAN BANNER DI TEMPATKAN
DI DEPAN PINTU MASUK KESATRIAN/
PERKANTORAN KMA LAP APEL KMA

KMA LAP APEL KMA PINTU MASUK ASMIL SERTA TEMPAT-TEMPAT YG DPT DILIHAT OLEH ANGGT DI SAT JAJARANNYA TTK

LIMA TTK

MENEKANKAN KPD SAT JAJARANNYA AGAR TDK TERPANCING DAN TDK MENDUKUNG SALAH SATU PASLON KMA TETAP NETRAL DAN TDK MELIBATKAN DIRI DLM GIAT POLITIK BAIK PILEG MAUPUN PILPRES THN 2024 TTK

ENAM TTK

MENEKANKAN KPD SAT JAJARANNYA AGAR TDK MEMBERIKAN FASILITAS TEMPAT/SARANA DAN PRASARANA MILIK TNI KPD PASLON PILPRES THN 2024 KMA PILEG DAN PARPOL UTK DIGUNAKAN SBG SARANA KAMPANYE PIHAK TERTENTU DLM GIAT PEMILU YG DPT MERUSAK NETRALITAS TNI TTK

TUJUH TTK

MENEKANKAN KPD SAT
JAJARANNYA AGAR PRAJURIT TNI
YG KELUARGANYA MEMILIKI HAK
PILIH (HAK INDIVIDU SELAKU
WARGA NEGARA) KMA DILARANG
MEMBERI ARAHAN DLM
MENENTUKAN HAK PILIH TTK

DELAPAN TTK

MENEKANKAN KPD SAT JAJARANNYA AGAR TDK MEMBERIKAN TANGGAPAN KMA KOMENTAR DAN MENGUPLOAD APAPUN THD HASIL QUICK COUNT SEMENTARA PILEG DAN PILPRES THN 2024 YG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA SURVEY TTK

SEMBILAN TTK

MEMBANTU PAM DAN FUNGSI BANTUAN TNI KPD POLRI DLM PELAKS PRA/PASCA PILEG DAN PILPRES THN 2024 DGN TETAP MENJAGA NETRALITAS TNI TTK

SEPULUH TTK

MENINDAK TEGAS PRAJURIT TNI DAN PNS TNI YG TERBUKTI TERLIBAT GIAT POLITIK PRAKTIS KMA MEMIHAK SALAH SATU PASLON PILPRES THN 2024 SESUAI PROSEDUR HUKUM YG BERLAKU TTK

SEBELAS TTK

LAKS PEMANTAUAN BANGSIT PRA/ PASCA PILEG DAN PILPRES 2024 SERTA LAPORKAN PERKEMBANGAN KPD PANGLIMA TNI PADA KESEMPATAN PERTAMA TTK

CCC TTK ST INI MERUPAKAN PRIN UTK DILAKS TTK

DDD TTK UMP TTK HABIS (X)

ANPANGLIMA TNI ASINTEL,

CAP (TTD)

DR ANGKASA DIPUA SE MM MTR OPSLA LAKSDA TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR

SURAT TELEGRAM

DERAJAT : SEGERA DARI : PANGLIMA TNI

: 1. PARA KAS ANGKATAN KLASIFIKASI: RAHASIA KEPADA

2. PARA PANG/DAN/KABALAKPUS TNI

3. DANDENMA MABES TNI

TEMBUSAN : 1. PANGLIMA TNI

2. KASUM TNI 3. IRJEN TNI

4. ASPERS, ASTER PANGLIMA TNI

TGL:3-05-2023 NOMOR: STR/51/2023

AAA TTK DASAR TTK DUA

PERATURAN KPU NO 3 THN 2022 TGL 9 TTK SATU JUN 2022 TTG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU THN 2024 TTK

ST PANGLIMA TNI NO STR/314/2018 TGL TTK DUA 8 NOV 2018 TTG NETRALITAS TNI DLM

PILEG DAN PILPRES 2019 TTK

ST PANGLIMA TNI NO STR/123/2019 TTK TIGA TGL 24 MEI 2019 TTG BANYAKNYA BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL (MEDSOS)/ MEDIA ONLINE YG MEMPROVOKASI DAN MENGADU DOMBA ANTARA

INSTITUSI TNI DAN POLRI KHUSUSNYA PASCA PENGUMUMAN REKAPITULASI HASIL PILEG DAN PILPRES TTK

EMPAT TTK ST PANGLIMA TNI NO STR/245/2019 TGL
1 OKT 2019 TTG BANYAKNYA BERITA
HOAX DI MEDIA SOSIAL (MEDSOS)
MEDIAONLINE YG MEMPROVOKASI DAN
MENGADU DOMBA ANTARA INSTITUSI
TNI DAN POLRI TERKAIT AKSI UNRAS
MENJELANG PELANTIKAN PRESIDEN
TTK

LIMA TTK PERTIMBANGAN PIMPINAN TTK

BBB TTK DALAM RANGKA MENJAGA NETRALITAS TNI DAN MENDUKUNG TERCIPTANYA KONDUSIFITAS KEAMANAN PEMILU THN 2004 KMA KPD TSB ALAMAT AGAR TTK DUA

SATU TTK MENEKANKAN KPD SAT JAJARANNYA AGAR TDK MENDUKUNG SALAH SATU PASLON KMA TETAP NETRAL DAN TIDAK MELIBATKAN DIRI DLM GIAT POLITIK BAIK PILEG MAUPUN PILPRES THN 2024 TTK

DUA TTK MENEKANKAN KPD SAT JAJARANNYA
AGAR TDK MEMBERIKAN FASILITAS
TEMPAT/SARANA DAN PRASARANA
MILIK TNI KPD PASLON PILPRES THN
2024 KMA PILEG DAN PARPOL UTK
DIGUNAKAN SBG SARANA KAMPANYE
PIHAK TERTENTU DLM GIAT PEMILU
YG DPT MERUSAK NETRALITAS TNI
TTK

TIGA TTK MENEKANKAN KPD SAT JAJARANNYA
AGAR TDK MEMBERIKAN TANGGAPAN
KMA KOMENTAR DAN MENG-UPLOUD
APAPUN THD HASIL QUICK COUNT
SEMENTARA PILEG DAN PILPRES THN
2024 YG DIKELUARKAN OLEH
LEMBAGA SURVEY TTK.

PASCA PILEG DAN PILPRES THN 2024
DGN TETAP MENJAGA NETRALITAS TNI
TTK

LIMA TTK MENINDAK TEGAS PRAJURIT TNI DAN
PNS TNI YG TERBUKTI TERLIBAT GIAT
POLITIK PRAKTIS KMA MEMIHAK
SALAH SATU PASLON PILPRES DAN
PILEG THN 2024 SESUAI PROSEDUR
HUKUM YG BERLAKU TTK

PASCA PILEG DAN PILPRES 2024 SERTA
PERKEMBANGAN KPD PANGLIMA TNI
PADA KESEMPATAN PERTAMA TTK

CCC TTK ST INI MERUPAKAN PRIN UTK DILAKS TTK

DDD TTK UMP TTK HABIS (X)

ANPANGLIMA TNI ASINTEL.

CAP (TTD)

DR ANGKASA DIPUA SE MM MTR OPSLA LAKSDA TNI



TAHAPAN PEMILU 2024

2022	1-7 Agustus	Pendaftaran parpol
	14 Desember	Penetapan parpol
2023	1 Jan-9 Feb	Penetapan dapil caleg
	1-14 Mei	Pendaftaran caleg DPR dan DPRD, provinsi, kabupaten/kota
	19-21 Juni	Penetapan DPT nasional
	7-13 September	Pendaftaran capres dan cawapres
	11 Oktober	Penetapan daftar caleg tetap DPR dan DPRD, provinsi, kabupaten/kota
	11 Oktober	Penetapan capres dan cawapres
2024	13 Oktober 2023- 10 Februari 2024	Masa kampanye tertutup dan rapat terbuka
	11-13 Februari	Masa tenang
	14 Februari	Pemungutan suara pileg dan pilpres
	15 Feb-20 Mar	Rekapitulasi hasil pileg dan pilpres
	16 Mei-8 Juni	Kampanye pilpres putaran kedua
	12 Juni	Pemungutan suara pilpres putaran kedua
	21 Juni-4 Juli	Penetapan hasil pilpres putaran kedua secara nasional
	1 Oktober	Pengucapan sumpah janji DPR, DPD, dan DPRD
	20 Oktober	Pengucapan sumpah janji presiden







PERINTAH HARIAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA


- 1. PENGABDIAN TULUS IKHLAS DILANDASI KEIMANAN DAN KETAKWAAN KEPADA TUHAN YME, TEGUH BERPEDOMAN PANCASILA, UUD 1945, SAPTA MARGA, SUMPAH PRAJURIT DAN DELAPAN WAJIB TNI
- 2. TINGKATKAN SUMBER DAYA PRAJURIT TNI AGAR MENJADI PRAJURIT PROFESIONAL, TANGGUH BERMORAL, BERDEDIKASI DAN MEMPUNYAI LOYALITAS TINGGI SERTA BERMENTAL SAPTA MARGA
- 3. PERTAJAM NALURI TEMPUR DAN KEMAMPUAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS OPERASI GABUNGAN GUNA MEMPERKOKOH SOLIDITAS ANTAR SATUAN TNI, PERKUAT SINERGITAS TNI/POLRI SERTA ELEMEN PEMERINTAH/LEMBAGA LAIN
- 4. TNI HARUS MENJADI PENGAYOM DAN MEMBANTU KESULITAN RAKYAT, GUNA MEMBERIKAN RASA AMAN DARI SEGALA BENTUK ANCAMAN
- 5. WUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DAN KULTUR ORGANISASITNI
- 6. TANAMKAN NILAI-NILAI KEPRAJURITAN SERTA JUNJUNG TINGGI SAPTA MARGA, SUMPAH PRAJURIT, DELAPAN WAJIB TNI DAN SELALU MENJAGA NETRALITAS
- 7. STOP AKSI AROGANSI PRAJURIT TNI, TEGAS NAMUN TETAP HUMANIS DAN DISEGANI



anglima TM mana TNI Yudo Margono


BADAN PEMBINAAN HUKUM TNI Mabes TNI Cilangkap-Jakarta Timur



















Pedoman Bagi Prajurit TNI

- Tidak diperkenankan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi, Kabupaten/Kota atau Kecamatan.
- 3. Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
- 4. Tidak diperkenankan menjadi Panitia Pendaftaran Pemilih.
- Tidak diperkenankan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu.
- Tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.
- 7. Tidak diperkenankan menjadi juru kampanye.
- 8. Tidak diperkenankan menjadi tim sukses calon dalam Pemilu.

Larangan Bagi Prajurit TNI

- Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apapun berkaitan dengan kontestan Pemilu dan Pilkada kepada keluarga atau masyarakat.
- 2. Secara perorangan/fasilitas berada di area tempat penyelenggaraan Pemilu.
- Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta Pemilu di instansi dan peralatan milik TNI.
- 4. Berada di area tempat pemungutan suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara.
- 5. Secara perorangan/satuan/fasilitas terlibat pada kegiatan Pemilu dalam bentuk kampanye untuk menyukseskan kandidat tertentu/kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.



- 6. Melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan atau bersifat mempengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
- Secara perorangan/satuan/fasilitas menyambut dan mengantar peserta kontestan.
- Menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), panitia pemilih, panitia pendaftar pemilih, peserta dan/atau juru kampanye.
- Terlibat dan ikut campur dalam menentukan penetapan peserta Pemilu baik perorangan dan kelompok partai.
- Memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan parpol atau calon tertentu.
- Melakukan tindakan dan/atau membuat pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).
- Tidak mendukung salah satu pasangan calon, tetap netral dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik baik pemilihan Legislatif maupun pemilihan Presiden 2024.
- 13. Tidak memberikan fasilitas tempat dan sarana lainnya milik TNI terhadap pasangan calon pemilihan Presiden 2024, pemilihan Legislatif dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye maupun digunakan pihak terkait untuk kegiatan Pemilu yang dapat merusak Netralitas TNI.
- 14. Dilarang berfoto/selfie dengan menggunakan simbol jari sehingga bisa ditafsirkan sebagai bentuk dukungan ke pasangan calon.

Implementasi Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada

- Tidak memihak dan tidak memberikan dukungan kepada partai politik maupun paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
- Tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon atau parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
- Keluarga Prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu selaku warga negara), dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.
- 4. Tidak memberikan tanggapan, komentar dan mengupload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei.
- Menindak tegas Prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberi dukungan partai politik yang diusung.